



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nendi als Lemi Bin Amo Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 43/11 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Baros Rt 002/001 Desa Sagaranten Kec.
Sagaranten Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nendi als Lemi Bin Amo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
2. Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NENDI Als LEMI Bin AMO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENDI Als LEMI Bin AMO (Alm)** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku tulis rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold dengan no IMEI : 359031060925213 berikut dengan 1 buah kartu sim card Indosat dengan No. Telepon 085721665590;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S dengan warna silver no IMEI 1 : 863069034323031 IMEI 2 : 863069034323023 dengan 1 buah kartu sim dengan No. Telepon 083197406760;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Taplus dengan No.Rekening 3770276704 atas nama Asep Hermawan;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri : 6019-0026-2799-9115;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI ASEP HERMAWAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ENDI Als LEMI Bin AMO (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengecer judi jenis Toto Gelap (TOGEL) yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya diantaranya DEDED (DPO), ODING (DPO) dan AEP (DPO) melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234) dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat angka/nomor pasangan tersebut kedalam buku tulis dan terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasword @Nen1234*0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN (teman terdakwa) dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angkashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wib dan jam 23.00 Wib dan jika ada ada pemesanan angka di akun terdakwa yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang dipositi akun terdakwa tersebut dan terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian terdakwa serahkan kepada para pemasang yang menang tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.

- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka. ;

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang biasanya dari 20 (dua puluh) orang pemasang/pemain, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemenang pasangan judi togel ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya sedang merekap/menulis pasangan angka dari pemesan judi togel kedalam buku catatan miliknya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi CANDRA MARDIYANSYAH (kedua saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polis Sat Intelkam Polres Sukabumi) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut. ;

- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa ENDI Als LEMI Bin AMO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ENDI Als LEMI Bin AMO (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melayani pembeli atau pemasang judi jenis Toto Gelap (TOGEL) yang akan memasang angka pasangannya diantaranya DE DEN (DPO), ODING (DPO) dan AEP (DPO) melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234) dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat angka/nomor pasangan tersebut kedalam buku tulis dan terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01 dengan Pasword @Nen1234"0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN (teman terdakwa) dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angkashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wib dan jam 23.00 Wib dan jika ada ada pemesanan angka di akun terdakwa yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang dipositi akun terdakwa tersebut dan terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian terdakwa serahkan kepada para pemasang yang menang tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.

- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya sedang merekap/menulis pasangan angka dari pemesan judi togel kedalam buku catatan miliknya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi CANDRA MARDIYANSYAH (kedua saksi Anggota Polis Sat Intelkam Polres Sukabumi) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa ENDI Als LEMI Bin AMO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRLAN MAULANA SOBARI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai menerangkan berikut :

- Bahwa saksi selaku Anggota Opsnal Sat Intelkam Kepolisian Resor Sukabumi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya kasus Judi Kupon Togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian togel.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang merekap nomor judi togel.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa dalam judi togel tersebut peran terdakwa adalah pengecer yang menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang berikut uang pasangan melalui pesan singkat whatsapp atau datang langsung menemui dirumahnya dan setelah menerima pasangan nomor togel tersebut dicatat kedalam buku untuk direkap setelah itu dimasukan kedalam situs judi online "SHIO 88" atau www.angkashio88.net.
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.
- Bahwa untuk mengetahui pemenangnya dibuka di Internet sesuai alamat website tersebut, dan uangnya ditransfer oleh situs online ke deposit terdakwa untuk dicairkan direkening miliknya dan diserahkan kepada pemenangnya.
- Bahwa menurut terdakwa dirinya mendapat keuntungan sebagai pengecer sebesar 20 %, yang terdakwa potong dari pemenang.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2.

CANDRA

MARDIYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi selaku Anggota Opsnal Sat Intelkam Kepolisian Resor Sukabumi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya kasus Judi Kupon Togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian togel.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang merekap nomor judi togel.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa dalam judi togel tersebut peran terdakwa adalah pengecer yang menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang berikut uang pasangan melalui pesan singkat whatsapp atau datang langsung menemui dirumahnya dan setelah menerima pasangan nomor togel tersebut dicatat kedalam buku



untuk direkap setelah itu dimasukan kedalam situs judi online "SHIO 88" atau www.angkashio88.net.

- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.
- Bahwa untuk mengetahui pemenangnya dibuka di Internet sesuai alamat website tersebut, dan uangnya ditransfer oleh situs online ke deposit terdakwa untuk dicairkan direkening miliknya dan diserahkan kepada pemenangnya.
- Bahwa menurut terdakwa dirinya mendapat keuntungan sebagai pengecer sebesar 20 %, yang terdakwa potong dari pemenang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3.

ASEP HERMAWAN

Als ASEP BALON Bin SUGANDI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya kasus Judi Kupon Togel yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mempunyai kerjaan pedagang Es Kelapa.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menjalankan judi togel setelah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa meminjam Rekening BCA Nomor 3770276704 milik saksi.
- Bahwa terdakwa meminjamnya sekitar tanggal 03 Februari 2021 yang saat itu terdakwa datang ke toko saksi di Jln. Gudang Sagaranten.
- Bahwa saat terdakwa meminjam rekening saksi mengatakan untuk dipakai bekerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rekening saksi digunakan untuk judi online oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan terdakwa karena merupakan teman SD.
- Bahwa terdakwa ikut mentransfer terkadang tiap hari atau dua hari sekali.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.

- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan jenis Togel Hongkong dan Sydney.
- Bahwa dalam judi togel tersebut peran terdakwa adalah pengecer judi Togel yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa di rumah dan menerima nomor berikut uang pasangannya kemudian terdakwa mencatatnya kedalam buku tulis lalu terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01 dengan Password @Nen1234"0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura.
- Bahwa angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234).
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angkashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wib dan jam 23.00 Wib dan jika ada yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang diposit akun terdakwa tersebut lalu terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian diserahkan kepada para pemasang yang menang tersebut.
- Bahwa besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang biasanya dari 20 (dua puluh) orang pemasang/pemain, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemenang pasangan judi togel.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah buku tulis rekapan nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold dengan no IMEI : 359031060925213 berikut dengan 1 buah kartu sim card Indosat dengan No. Telepon 085721665590;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S dengan warna silver no IMEI 1 : 863069034323031 IMEI 2 : 863069034323023 dengan 1 buah kartu sim dengan No. Telepon 083197406760;
- Uang senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Taplus dengan No.Rekening 3770276704 atas nama Asep Hermawan;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri : 6019-0026-2799-9115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.

- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan jenis Togel Hongkong dan Sydney.
- Bahwa dalam judi togel tersebut peran terdakwa adalah pengecer judi Togel yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa di rumah dan menerima nomor berikut uang pasangannya kemudian terdakwa mencatatnya kedalam buku tulis lalu terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01 dengan Pasword @Nen1234"0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura.
- Bahwa angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234).
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angkashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wib dan jam 23.00 Wib dan jika ada yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang diposit akun terdakwa tersebut lalu terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian diserahkan kepada para pemasang yang menang tersebut.
- Bahwa besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang biasanya dari 20 (dua puluh) orang pemasang/pemain, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemenang pasangan judi togel.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa rumusan **Unsur "Barang siapa"** , dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian “**Barang siapa**” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **NENDI AIS LEMI Bin AMO (Alm)** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **NENDI AIS LEMI Bin AMO (Alm)** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 2 Unsur “Tanpa mendapat izin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irlan Maulana Sobari dan saksi Candra Mardiyansyah yang merupakan anggota Polisi Sat Reskrim Resor Sukabumi, menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku telah melakukan tindak pidana Perjudian, dan setelah diinterogasi mengenai ijin menjalankan judi togel tersebut dan terdakwa mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi saksi tersebut diatas, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang adalah sebagai pengecer judi jenis Toto Gelap (TOGEL) yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya diantaranya DEDEDEN (DPO), ODING (DPO) dan AEP (DPO) melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



terdakwa di rumahnya dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234) dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat angka/nomor pasangan tersebut kedalam buku tulis dan terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01 dengan Pasword @Nen1234"0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN (teman terdakwa) dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angkashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wlb dan jam 23.00 Wib dan jika ada ada pemesanan angka di akun terdakwa yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang diposit akun terdakwa tersebut dan terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian terdakwa serahkan kepada para pemasang yang menang tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas, dimana terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas, mengungkapkan fakta bahwa usaha jual beli nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah usaha jual beli nomor judi tanpa ijin dari Pemerintah R.I dan oleh karena itu unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

AD 3 UNSUR "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pengecer judi jenis Toto Gelap (TOGEL) yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya diantaranya DEDED (DPO), ODING (DPO) dan AEP (DPO) melalui SMS/WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka (contoh : 11, 123, 1234) dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat angka/nomor pasangan tersebut kedalam buku tulis dan terdakwa masukan kedalam situs judi online "SHIO 88" yang sudah terkoneksi dengan akun terdakwa bernama "Jampang01 dengan Pasword @Nen1234"0 dan untuk uang pasangannya terdakwa simpan deposit di situs SHIO 88 menggunakan rekening Bank BCA atas nama ASEP HERMAWAN (teman terdakwa) dengan Nomor Rekening 3770276704-IDR untuk pemesanan angka togel di bendera Hongkong atau bendera Singapura, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut dibuka melalui alamat Website atau situs : www.angcashio88.net atau di situs SHIO 88 tersebut setiap hari antara jam 08.00 Wib dan jam 23.00 Wib dan jika ada ada pemesanan angka di akun terdakwa yang menang maka situs SHIO 88 akan mengirim uang ke simpanan uang diposit akun terdakwa tersebut dan terdakwa menarik uangnya melalui rekeningnya kemudian terdakwa serahkan kepada para pemasang yang menang tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas ;

- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk pemasangan berikutnya antara Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- dan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang biasanya dari 20 (dua puluh) orang pemasang/pemain, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemenang pasangan judi togel ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya sedang merekap/menulis pasangan angka dari pemesan judi togel kedalam buku catatan miliknya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi CANDRA MARDIYANSYAH (kedua saksi Anggota Polis Sat Intelkam Polres Sukabumi) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Tulis rekapan nomor togel diatas kertas putih bergaris warna merah 2 dan warna hijau 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut. ;
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah buku tulis rekapan nomor togel ;
- 1 buah kartu sim card Indosat dengan No. Telepon 085721665590 ;
- 1 buah kartu sim dengan No. Telepon 083197406760 ;

Oleh karena barang tersebut merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Dmusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold dengan no IMEI : 359031060925213
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S dengan warna silver no IMEI 1 : 863069034323031 IMEI 2 : 863069034323023 dan
- Uang senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

Oleh karena bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Taplus dengan No.Rekening 3770276704 atas nama Asep Hermawan dan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri : 6019-0026-2799-9115,
- DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI ASEP HERMAWAN.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nendi als Lemi Bin Amo Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku tulis rekapan nomor togel ;
 - 1 buah kartu sim card Indosat dengan No. Telepon 085721665590 ;
 - 1 buah kartu sim dengan No. Telepon 083197406760 ;Dmusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold dengan no IMEI : 359031060925213
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1S dengan warna silver no IMEI 1 : 863069034323031 IMEI 2 : 863069034323023 dan
 - Uang senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Taplus dengan No.Rekening 3770276704 atas nama Asep Hermawan dan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri : 6019-0026-2799-9115,
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI ASEP HERMAWAN
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 3000, - (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARCA ANTOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., Llm, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

MARCA ANTOKO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)